



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 937/Pdt.G/2013/PA. E



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUTUHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kelas 1A Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMOHON, umur 23 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, alamat Kota Balikpapan, selanjutnya disebut pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 28 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, alamat Kota Balikpapan, selanjutnya disebut termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan pemohon serta para saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 2 Juli 2013, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register Nomor 937/Pdt.G/2013/PA. Bpp, tanggal 2 Juli 2013 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami isteri yang sah, menikah di Kota Balikpapan, pada tanggal 24 Juli 2010 dan pernikahan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan dengan bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 540/85/VII/2010, tanggal 26 Juli 2010;
2. Bahwa setelah perkawinan pemohon dan termohon tinggal bersama di rumah kediaman orangtua termohon di Kota Balikpapan selama 2 tahun 11 bulan, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga saat sekarang ini perkawinan pemohon dan termohon telah berjalan lebih kurang 3 tahun dan dari perkawinan tersebut pemohon dan termohon dikaruniai 1 orang anak bernama Anak Pemohon dan Termohon, umur 2 tahun, sekarang ikut dengan termohon;

3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon berjalan harmonis, namun sejak tahun 2011 ketentraman rumah tangga pemohon dengan termohon tidak harmonis, setelah antara pemohon dengan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah karena termohon tidak peka terhadap pemohon, suka mengekang pemohon, sulit diatur dan berani membantah perkataan pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dengan termohon tersebut terjadi kurang lebih pada Bulan Maret Tahun 2013, yang akibatnya pemohon dengan termohon berpisah tempat tinggal, sekarang pemohon tinggal di rumah orangtua pemohon, dan termohon tinggal di rumah orangtuanya sendiri, selama berpisah pemohon dengan termohon tidak pernah baikan lagi;
5. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pemohon menderita lahir dan bathin, tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan termohon dan oleh karenanya pemohon mengajukan permohonan ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada pemohon;
3. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon;

Subsider:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pemohon dan termohon telah hadir di persidangan, majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga, baik melalui majelis hakim di muka persidangan maupun melalui mediator



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Drs. H. Anwar Hamidy) yang ditunjuk dari Hakim Pengadilan Agama Balikpapan, namun tidak berhasil, karena kedua belah pihak tetap berkeras ingin bercerai, namun diperoleh kesepakatan bahwa jika terjadi perceraian, pemohon bersedia memberikan nafkah iddah kepada termohon sebesar Rp 600.000,- dan nafkah terhadap anak pemohon dengan termohon yang bernama Anak Pemohon dan Termohon, umur 2 tahun sebesar Rp 400.000,-/ setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri;

Bahwa setelah dibacakan surat permohonannya, pemohon menyatakan tetap mempertahankannya;

Bahwa terhadap dalil-dalil yang dikemukakan oleh pemohon, termohon tidak memberikan jawabannya karena tidak pernah hadir lagi di persidangan pada saat termohon diberi kesempatan memberikan jawaban hingga perkara ini diputuskan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan dengan bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 540/85/VII/2010, tanggal 26 Juli 2010, bertanda P, surat bukti tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan pula telah diberi beban bea meterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, kedua belah pihak menghadirkan keluarga masing-masing sebagai saksi bernama:

1. SAKSI I, umur 20 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Balikpapan;
2. SAKSI II, umur 22 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Balikpapan;

Kedua orang saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan-keterangan sebagaimana terurai dan tercatat di dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang untuk pertimbangan putusan, dinyatakan telah termuat dan terulang kembali dalam putusan ini;

Bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di muka persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dinyatakan termuat pula dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P, terbukti antara pemohon dengan termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan pemohon dan termohon sebagaimana yang diamanatkan oleh ketentuan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana perintah dari PERMA Nomor 1 Tahun 2008, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap alasan cerai yang dikemukakan oleh pemohon, termohon tidak memberikan jawaban karena tidak lagi hadir di persidangan hingga perkara ini dijatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya termohon pada saat diberi kesempatan memberikan jawabannya, maka termohon dianggap mengakui dalil-dalil yang dikemukakan oleh pemohon dan tidak keberatan bercerai dengan pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak di dalam mediasi telah menyatakan tidak bersedia untuk hidup rukun kembali serta tidak hadirnya termohon dalam memberikan jawaban, maka untuk memperkuat keyakinan majelis hakim mengenai keadaan rumah tangga pemohon dan termohon, telah pula mendengar keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut dapat disimpulkan bahwa antara pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan paham dan pertengkaran dan sangat sulit untuk dirukunkan. Sehingga dengan demikian ternyata keterangan keduanya tidak bertentangan dengan dalil-dalil yang dikemukakan oleh pemohon serta tanggapan kedua belah pihak yang berperkara membenarkan keterangan dua orang saksi tersebut, maka dengan demikian keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti bagi dalil permohonan pemohon dan telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya tentang ketidakharmonisan yang terjadi dalam rumah tangga pemohon dan termohon;

Menimbang, bahwa dengan adanya permasalahan tersebut di atas, terungkap fakta bahwa rumah tangga antara pemohon dan termohon telah terjadi ketidakharmonisan dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali dan tidak terdapat tanda-tanda dari kedua belah pihak untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri, meskipun telah dinasihati dan didamaikan;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yakni bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan atau untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, tidak terwujud dalam rumah tangga pemohon dan termohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan cerai yang dikemukakan oleh pemohon telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan antara pemohon dengan termohon sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan, maka dengan demikian alasan cerai yang dikemukakan pemohon dapat diterima, dan permohonan pemohon agar diizinkan untuk mengikrarkan talak terhadap termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam mediasi telah disepakati bahwa jika terjadi perceraian, pemohon bersedia memberikan nafkah iddah kepada termohon sebesar Rp 600.000,- dan nafkah terhadap anak pemohon dengan termohon yang bernama Anak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon, umur 2 tahun sebesar Rp 400.000,-/ setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri, maka kesepakatan tersebut selanjutnya akan menjadi hukum bagi kedua belah pihak untuk ditaati terutama bagi pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan tersebut, selanjutnya majelis hakim akan mencantumkan ke dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang wilayahnya meliputi tempat kediaman pemohon dan termohon, atau Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada pemohon;

Mengingat semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Memberi izin kepada pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon TERMOHON, di depan Sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan atau Pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal pemohon dan termohon serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Menghukum pemohon untuk membayar nafkah iidah kepada termohon sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum pemohon untuk memberikan nafkah anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon, umur 2 tahun sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diserahkan melalui termohon sampai anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri;
- Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Balikpapan pada Hari Kamis, tanggal 19 September 2013 M bertepatan tanggal 13 Zulkaidah 1434 H, oleh kami Dra. Juraidah, Ketua Majelis serta Drs. H. Busra, M. H. dan Drs. Ahmad Sayuthi Arsyad, masing-masing Anggota Majelis, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga oleh ketua majelis dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dra. Hj. Fauziah, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pemohon dan di luar hadirnya termohon;

Ketua Majelis

Anggota Majelis

Dra. Juraidah

Drs. H. Busra, M. H.

Anggota Majelis

Panitera Pengganti

Drs. Ahmad Sayuthi Arsyad

Dra. Hj. Fauziah

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pencatatan	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	450.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	566.000,00

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
PANITERA PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN

Drs. H. Mukhlis, S.H.